



**LAPORAN KEUANGAN WILAYAH
AUDITED
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BA.018.04.TP
TAHUN ANGGARAN 2017**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian – Nusa Tenggara Barat
Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)
Jl. Raya Peninjauan, Narmada, Nusa Tenggara Barat

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang juga merupakan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W), yaitu unit yang mempunyai fungsi koordinator tingkat wilayah yang akan mengkompilasi laporan UAKPA di wilayah kerjanya. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tingkat wilayah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan tingkat wilayah.

Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah Konsolidasi Unit Eselon 04 untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2017 dengan Kode Kewenangan TP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Unit Eselon 04 TP Wilayah Nusa Tenggara Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Mataram, 19 April 2018
Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Nusa Tenggara Barat



Dr. Ir. M. Saleh Mukhtar, MP
NIP. 196607071991031001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I	Laporan Realisasi Anggaran	1
II	Neraca.....	1
III	Laporan Operasional	1
IV	Laporan Perubahan Ekuitas	1
V	Catatan atas Laporan Keuangan	2
A	Penjelasan Umum	7
B	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1	Pendapatan	17
B.2	Belanja	17
C	Penjelasan atas Pos-pos Neraca	
C.1	Aset Lancar	
C.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	18
C.1.2	Kas Lainnya dan Setara Kas	18
C.2	Aset Tetap	
C.2.1	Peralatan dan Mesin	18
C.2.2	Gedung dan Bangunan	19
C.2.3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	19
C.2.4	Aset Tetap Lainnya	19
C.2.5	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	20
C.3	Aset Lainnya	
C.3.1	Aset Tak Berwujud	20
C.3.2	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	20
C.4	Kewajiban Jangka Pendek	
C.4.1	Uang Muka dari KPPN	20
C.5	Ekuitas	
C.5.1	Ekuitas	21

D	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	22
D.2	Beban Pegawai	22
D.3	Beban Persediaan	22
D.4	Beban Barang dan Jasa	22
D.5	Beban Pemeliharaan	23
D.6	Beban Perjalanan Dinas	23
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	23
D.8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	23
D.9	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	24
E	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	
E.1	Ekuitas Awal	25
E.2	Surplus/Defisit-LO	25
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	25
E.4	Koreksi Nilai Aset Tetap No reevaluasi	25
E.5	Penyesuaian Nilai Aset	25
E.6	Transaksi Antar Entitas	25
E.7	Ekuitas Akhir	25
F	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	
F.1	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	26
F.2	Pengungkapan Lain-lain	26

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Wilayah Konsolidasi Unit Eselon 04 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 Kode Kewenangan TP ini terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, 19 April 2018
Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Nusa Tenggara Barat



Dr. Ir. M. Saleh Mokhtar, MP
NIP. 196607071991031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Wilayah Konsolidasi Unit Eselon 04 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 Kode Kewenangan TP ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0.00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp43,569,388.00.

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017 .

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp448,245,099.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp561.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp448,244,538.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp448,245,099.00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp561.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 87,692,658,356.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-87,692,657,795.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp0.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-87,719,490,803.00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp488,025,054.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-87,719,490,803.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp87,679,710,848.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp 448,245,099.00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN AUDITED

**KONSOLIDASI UNIT ESELON 018.04.TP
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017		
		Anggaran	Realisasi	%.
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	0	0
Jumlah Pendapatan		0	0	0
BELANJA				
Belanja Pegawai	B.2.1	0	0	0
Belanja Barang	B.2.2	175,151,246,000	87,679,710,848	50
Belanja Modal	B.2.3	0	0	0
Jumlah Belanja		175,151,246,000	87,679,710,848	50

II. NERACA AUDITED

**KONSOLIDASI UNIT ESELON 018.04.TP
NERACA
PER 31 Desember 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	150,000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	561	0
Jumlah Aset Lancar		561	150,000
Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	C.2.1	424,857,000	615,167,000
Gedung dan Bangunan	C.2.2	83,798,000	83,798,000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.3	482,070,500	483,070,500
Aset tetap lainnya	C.2.4	0	24,955,000
Akumulasi Penyusutan	C.2.5	(542,480,962)	(718,965,446)
Jumlah Aset Tetap		448,244,538	488,025,054
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1	1,720,224	1,720,224
Akumulasi penyusutan/amortisasi asset lainnya	C.3.2	(1,720,224)	(1,720,224)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		448,245,099	488,175,054
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C.4.1	0	150,000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	150,000
Jumlah Kewajiban		0	150,000
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	448,245,099	488,025,054
Jumlah Ekuitas		448,245,099	488,025,054
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		448,245,099	488,025,054

III. LAPORAN OPERASIONAL AUDITED

**KONSOLIDASI UNIT ESELON 018.04.TP
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	561	39,936,578
JUMLAH PENDAPATAN		561	39,936,578
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	100,500,000	30,675,000
Beban Barang dan Jasa	D.4	606,811,000	955,581,180
Beban Pemeliharaan	D.5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,250,238,003	1,833,209,677
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	85,722,161,845	81,240,195,345
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	12,947,508	17,127,275
JUMLAH BEBAN		87,692,658,356	84,076,788,477
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(87,692,657,795)	(84,036,851,899)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	0	3,632,810
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/DEFISIT - LO		(87,719,490,803)	(84,033,219,089)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS AUDITED

**KONSOLIDASI UNIT ESELON 018.04.TP
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
EKUITAS AWAL	E.1	488,025,054	484,588,293
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(87,719,490,803)	(84,033,219,089.00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1	0	3,859,777
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.2	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	87,679,710,848	84,032,796,073
KENAIKAN PENURUNAN EKUITAS	E.6	(39,779,955)	3,436,761
EKUITAS AKHIR		448,245,099	488,025,054

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian – NTB selaku Sekretariat UAPPAW Provinsi Nusa Tenggara Barat

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat (BPTP-NTB) didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas dan fungsi pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi di Era Otonomi Daerah. Sejalan dengan visi Badan Litbang Pertanian, BPTP-NTB bertujuan untuk menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian berkelas dunia yang menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi pertanian untuk mewujudkan pertanian industrial unggul berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal. Melalui peranan BPTP-NTB diharapkan mampu melakukan percepatan alih teknologi pertanian, mendukung pembangunan pertanian spesifik lokasi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya penelitian pertanian di wilayah Nusa Tenggara Barat.

BPTP-NTB yang merupakan Kantor Wilayah Instansi Vertikal adalah Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) yaitu unit yang mempunyai fungsi koordinator tingkat wilayah yang akan mengkompilasi laporan UAKPA di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Pada Semester-1 Tahun 2017 ini, BPTP-NTB merupakan Sekretariat UAPPA-W dari 29 SATKER dari 10 unit Eselon dengan kode kewenangan DK/TP/KD. Perincian ke 29 SATKER tersebut adalah :

No	Eselon	Kode Satker	Nama Satker
1	03	239071	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2	03	239080	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
3	03	239082	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
4	03	239084	DINAS PERTANIAN KAB. LOMBOK TIMUR
5	03	239093	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN KABUPATEN SUMBAWA
6	03	239097	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DOMPU
7	03	239101	DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN & PERTANIAN KAB SUMBAWA BARAT
8	03	239126	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Eselon	Kode Satker	Nama Satker
9	03	239265	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BIMA
10	04	230453	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BIMA
11	04	230576	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN KABUPATEN SUMBAWA
12	04	235158	DINAS PERTANIAN KOTA MATARAM
13	04	239009	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
14	04	239037	DINAS PERTANIAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
15	04	239253	DINAS PERTANIAN KAB. LOMBOK TIMUR
16	04	230646	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KAB. DOMPU
17	04	230738	DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PERTANIAN KAB. SUMBAWA BARAT
18	04	230819	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
19	04	239039	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
20	05	239072	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
21	05	239128	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
22	06	239129	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
23	08	239011	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
24	08	239133	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
25	09	634040	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT
26	10	239224	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
27	11	239220	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
28	12	499471	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM
29	12	567741	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SUMBAWA BESAR

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian - NTB. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran

sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.

Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Unit Eselon 04 dengan Kode Kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0.00	0.00
Jumlah Pendapatan	0.00	0.00
Belanja		
Belanja Pegawai	0.00	0.00
Belanja Barang	71,487,000,000.00	175,151,246,000.00
Belanja Modal	0.00	0.00
Jumlah Belanja	71,487,000,000.00	175,151,246,000.00

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk Unit Eselon 04 Kode Kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2017 periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0.00.

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja untuk Unit Eselon 04 Kode Kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2017 adalah sebesar Rp84,059,661,202.00 atau 87% dari anggaran belanja sebesar Rp97,001,204,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00
Belanja Barang	175,151,246,000.00	87,679,710,848.00	50.00
Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Total Belanja	175,151,246,000.00	87,679,710,848.00	50.00

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp150,000.00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

C.1.2 KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp561.00 dan Rp0.00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Nilai tersebut merupakan sisa UP/TUP yang berasal dari SATKER 230738 yaitu Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian Kab. Sumbawa Barat, yang baru di setorkan pada bulan Januari 2018. Bukti Setor terlampir.

C.2 ASET TETAP

C.2.1 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Unit Eselon 04 Kode kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 424,857,000 dan Rp.615,167,000.00. Rincian Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Unit Eselon 04 Kode kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut.

Rincian Nilai Peralatan dan Mesin per SATKER per 31 Desember 2017

No	Kode Satker	Nama SATKER	Nilai	Nilai
1	230453	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Bima	19,316,000	19,316,000
2	230576	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Kab. Sumbawa	88,450,000	88,450,000
3	235158	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram	154,835,000	154,835,000

No	Kode Satker	Nama SATKER	Nilai	Nilai
4	239037	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Lombok Barat	0	190,310,000
5	239253	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Lombok Timur	162,256,000	162,256,000
Total			424,857,000	615,167,000

C.2.2 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Unit Eselon 04 Kode kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp83,798,000.00. Nilai ini merupakan nilai gedung dan bangunan pada SATKER 230453 yaitu SATKER Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Bima.

C.2.3 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Unit Eselon 04 Kode kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp482,070,500.00. Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Unit Eselon 04 Kode kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

Rincian Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per SATKER per 31 Desember 2017

No	Kode Satker	Nama SATKER	Nilai
1	230453	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Bima	394,108,000
2	230576	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Kab. Sumbawa	68,062,500
3	239253	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Lombok Timur	19,900,000
Total			482,070,500

C.2.4 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Unit Eselon 04 Kode kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0.00.

C.2.5 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Unit Eselon 04 Kode kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp-542,480,962.00 dan Rp-718,965,446.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 untuk Unit Eselon 04 Kode kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar Rp1,720,224.00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

C.3.2 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya hasil E-rekon yang dimiliki Unit Eselon 04 Kode kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp -1,720,224.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1 UANG MUKA DARI KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN pada Unit Eselon 04 Kode kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat per per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 0.00 dan Rp150,000.00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas hasil E-Rekon per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp448,245,099.00 dan Rp488,025,054.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sesuai dengan hasil E-Rekon untuk Unit Eselon 04 Kode kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp561.00 dan 39,936,578.00.

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai Konsolidasi untuk Unit Eselon 04 Kode kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan Konsolidasi untuk Unit Eselon 04 Kode kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp100,500,000.00 dan Rp30,675,000.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa Konsolidasi untuk Unit Eselon 04 Kode kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp606,811,000.00 dan Rp955,581,180.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan Konsolidasi untuk Unit Eselon 04 Kode kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Konsolidasi untuk Unit Eselon 04 Kode kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1,250,238,003.00 dan Rp1,833,209,677.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

D.7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Konsolidasi untuk Unit Eselon 04 Kode kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp85,722,161,845.00 dan Rp81,240,195,345.00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

D.8 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Konsolidasi untuk Unit Eselon 04 Kode kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp12,947,508.00 dan Rp17,127,275.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.9 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Konsolidasi untuk Unit Eselon 04 Kode kewenangan TP di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-87,719,490,803.00 dan Rp-84,033,219,089.00.

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp488,025,054 dan Rp484,588,293.00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp-87,719,490,803.00 dan Rp-84,033,219,089.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

E.4 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp3,859,777.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.5 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.6 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp87,679,710,848.00 dan Rp84,032,796,073.00.

E.7 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 448,245,099.00 dan Rp488,025,054.00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- SATKER 239037 telah mengusulkan perubahan Peralatan dan Mesin kepada Eselon-1, dengan perincian hibah sebesar Rp.43,915,000, rusak berat senilai Rp.55,750,000 dan barang hilang senilai Rp.116,600,000. Semuanya termasuk pada aset tetap, yang bila di total jumlahnya senilai Rp.216,265,000. Surat Penghapusan dan data dukung terlampir.
- Pada awal tahun 2018, Pihak Eselon-1 melakukan perombakan laporan keuangan sesuai dengan Konsep Hasil Temuan BPK, yang menyebabkan beberapa SATKER harus melakukan rekon ulang baik melalui E-Rekon maupun rekon dengan KPKNL. Data pada laporan Audited kali ini, merupakan data akhir setelah perombakan dan UJK.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada pengungkapan lain-lain pada akhir tahun 2017 ini.